

# **BUKU PANDUAN INOVASI PENDEKAR**



**PUSKESMAS TEMBOKREJO  
KABUPATEN BANYUWANGI**

# **PANDUAN PELAKSANAAN INOVASI TEMBOKREJO**

## **1. Latar Belakang**

Peningkatan kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi ancaman serius kesehatan masyarakat karena menambah beban ekonomi dan sosial keluarga dan masyarakat. Dari 100 orang penyandang (Penyakit Tidak Menular) PTM sebanyak 70 orang tidak menyadari dirinya mengidap (Penyakit Tidak Menular) PTM, sehingga terlambat dalam mendapatkan penanganan yang mengakibatkan terjadinya komplikasi.

Permasalahan kesehatan yang dihadapi Puskesmas Tembokrejo adalah kultur masyarakat yang memiliki sosial ekonomi rendah, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan juga rendah. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Tembokrejo, serta angka keluarga rawan yang cukup tinggi. Keluarga rawan adalah keluarga miskin yang rentan dan keluarga yang termasuk resiko tinggi, yaitu masyarakat yang belum terjangkau pelayanan kesehatan, balita gizi buruk, neonatus BBLR, kecacatan tertentu, keluarga dengan resiko tinggi (ibu hamil dengan masalah gizi misalnya anemia, kurang energi kronis), ibu hamil dengan resiko (perdarahan, infeksi, hipertensi), usia lanjut jompo, penyakit tidak menular dan penyakit menular.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu terus ditingkatkan upaya-upaya untuk memperluas jangkauan dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mutu pelayanan yang baik,berkelanjutan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama keluarga miskin rawan kesehatan/ resiko tinggi. Upaya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat melalui upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Salah satu upaya kesehatan pengembangan yang dilakukan oleh Puskesmas Tembokrejo adalah program perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas). Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 128/Menkes/SK/II/Tahun 2014 tentang kebijakan dasar puskesmas, upaya perawatan kesehatan masyarakat merupakan upaya program pengembangan yang kegiatannya terintegrasi dalam upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan.

Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) merupakan salah satu upaya puskesmas yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memadukan ilmu/praktik keperawatan dengan kesehatan masyarakat lewat dukungan peran serta aktif masyarakat mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri salam upaya kesehatannya.

Untuk meningkatkan cakupan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) maka Puskesmas Tembokrejo membentuk inovasi PENDEKAR (Pendeteksian Dini Keluarga Rawan Di Sekeliling Lingkungan Rawan).

## **2. Tujuan**

Untuk memantau status kesehatan di sekitar keluarga rawan di wilayah kerja Puskesmas Tembokrejo

## **3. Manfaat**



- a. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat
- b. Jumlah kunjungan masyarakat rawan ke Puskesmas Tembokrejo meningkat
- c. Terciptanya masyarakat yang mandiri
- d. Derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tembokrejo meningkat

## **4. Ketenagaan**

Ketenagaan yang dimaksud dalam pelaksanaan inovasi PENDEKAR adalah SDM Puskesmas Tembokrejo, yang melaksanakan operasional kegiatan pelaksanaan Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) yang melibatkan Kepala Puskesmas, Tim PKK, Kader Posyandu, Kepala Desa, CSR, Tokoh Masyarakat dan Lintas Sektor untuk melakukan pelacakan serta pendampingan, yaitu

- a. Perawat Puskesmas
- b. Kader Posyandu

## 5. Tata Laksana

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b> <b>DINAS KESEHATAN</b> Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Telp. 424794 Fax. 413173 Banyuwangi</p>	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	15 Januari 2020
	Tgl. Revisi	-
	Tgl. Efektif	
	Disahkan Oleh	<p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi</p>  <p>dr. H. WIDJI LESTARIJONO Pembina Utama Muda NIP. 630522 198902 1 002</p>
Nama SOP	<b>PENDEKAR</b>	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024</li> </ol>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Integritas, komitmen dan tanggungjawab</li> <li>2. Memiliki Kompetensi Asuhan Keperawatan</li> </ol>
Keterkaitan		<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catatan medis pasien</li> <li>2. Peralatan Kedokteran</li> <li>3. Ambulance</li> </ol>
Peringatan		<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Disimpan sebagai data manual</p>

### Alur Proses PENDEKAR

No.	Kegiatan	Mutu Baku			Keterangan			
		Masyarakat	Tim PENDEKAR	RS Rujukan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Laporan melalui Aplikasi, SMS, Whats App, Laporan Langsung	○			- HP, Komputer	10 <u>menit</u>	Laporan	
2.	Tim PENDEKAR menghubungi bidan wilayah untuk mengecek kebenaran informasi	└─┘	□		- HP, Komputer	15 <u>menit</u>	Laporan	
3.	Kader PENDEKAR bisa menghubungi call center telp kepada <u>bidan puskesmas</u>		□ ↓ □		HP, Komputer	15 <u>menit</u>	Tim di Lokasi	
4.	Dilakukan pemeriksaan <u>screening menyeluruh</u> , pemeriksaan dan pengobatan		□ ↓ □		Alat Kedokteran	30 <u>menit</u>	Hasil Pemeriksaan	
5.	Apabila butuh dirujuk, Petugas koordinasi dengan rumah sakit rujukan untuk melengkapi administrasi		□ ↓ □		- HP	15 <u>menit</u>	Surat Rujukan	
6.	Pasien dirujuk oleh tim ke Rumah sakit Rujukan.		└─┘	□	- Ambulance, APD	30 <u>menit</u>	Pasien dilokasi RS	
7.	Apabila <u>tidak memberikan dampak serius</u> cukup rawat jalan maka akan diberi jadwal kunjungan berikutnya		□ ↓ □		- <u>Catatan pendampingan</u>	15 <u>menit</u>	<u>Laporan</u>	

## 6. Pelaporan

- a. Data pasien keluarga rawan
- b. Register Puskesmas
- c. Pembinaan dan pembekalan materi pendampingan terhadap masyarakat
- d. Dokumentasi kegiatan

